

Research Article

Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia

Aisyah Ayu Musyafah*, Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
*aisyahayumusyafah@gmail.com

ABSTRACT

The official maker of the deed of waqf pledge (PPAIW) has the main task of providing waqf administration and serving the needs of prospective wakif who will donate part of their objects in accordance with the provisions of the legislation. However, PPAIW's role in providing land waqf services in the community is not yet optimal, namely it is still slow to serve the administrative requirements of land waqf, the limited quality of PPAIW human resources (HR) who are experts in waqf law, community legal awareness in waqf in PPAIW is still low. The purpose of this research is to analyze PPAIW performance, identify legal problems, and formulate optimization of PPAIW performance. This research uses empirical juridical methods with qualitative analysis. The result of this research is that PPAIW's performance is not in accordance with the work concept indicators. PPAIW's problems as a public service institution are PPAIW's personal resources, community participation and budgets that support performance. PPAIW legal problems originating from PPAIW personal resources, namely; lack of ability to understand the principles of dispute resolution, and socialize regulatory developments. Optimizing PPAIW performance by increasing PPAIW resources and collaborating with relevant agencies.

Keywords: Performance; PPAIW; Waqf.

ABSTRAK

Pegawai Pembuat Ikrar Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf dan kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPAIW, mengidentifikasi problematika hukum, dan merumuskan optimalisasi kinerja PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indikator konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.

Kata Kunci: Kinerja; PPAIW; Wakaf.

A. PENDAHULUAN

Pengertian wakaf tanah menurut hukum Islam, didasarkan pada hadis Nabi tentang perbuatan wakaf yang dilakukan oleh Umar Bin Khatab. Pada hadis tersebut terdapat kata “tahanlah hartanya dan shadaqahkanlah hasilnya”. Umar bin Khatab pada saat itu menahan harta yang telah diwakafkan dari kepentingan pribadinya, dan dialihkan untuk kepentingan kemashlahatan umat (HR. Bukhori). Wakaf tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan kemanfaatan dan hak kepemilikan atas tanah dari milik individu menjadi milik umum untuk kepentingan yang sesuai dengan syariah Islam. Tujuan wakaf yang paling utama adalah mengabadikan harta wakaf agar manfaat atau hasilnya dapat diambil secara terus menerus (Rafid, & Yusuf, 2020). Di Indonesia kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di negara ini (Amirudin, & Khisni, 2017). Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2016, aset wakaf tanah nasional mencapai 4,359 miliar m² pada 435.768 lokasi. Pada tahun 2017, mencapai 4,364 miliar m², dan tahun 2018 mencapai 4,4 miliar m² (BPS, 2018). Berdasarkan data SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), menunjukkan bahwa jumlah aset tanah wakaf pada tahun 2019 ada 50.200.38 ha, menyebar di 372.322 lokasi (Kementerian Agama, 2019). Pemerintah berupaya untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi dan menyelamatkan aset wakaf tanah dengan

menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan. Regulasi mengenai wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa wakif (orang yang berikrar wakaf) hendaklah mengucapkan ikrar wakaf dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk negara untuk membantu pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat demi mewujudkan tertib hukum pada pelaksanaan wakaf. PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Dengan demikian, tugas PPAIW sangat penting dalam pembuatan akta ikrar wakaf, sebagai bukti telah terjadinya wakaf.

PPAIW sebagai lembaga pelayanan wakaf, ada empat (4) macam, yakni; 1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf; 2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri; 3) PPAIW harta benda wakaf

bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri; 4) PPAIW Notaris. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asnawati Mardamin dan Burhanudin oleh dengan judul Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah, kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf, kurang memahami perkembangan regulasi hukum, dan terdapat kasus PPAIW dalam menerbitkan surat pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) yang menimbulkan sengketa wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak produktif atau tidak sesuai peruntukannya (Mardamin, & Burhanudin, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq menunjukkan bahwa sampai sekarang, masih terdapat tanah wakaf yang belum dicatatkan di PPAIW, artinya masyarakat belum sepenuhnya berwakaf tanah di PPAIW, karena belum tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan wakafnya di PPAIW (Syafiq, 2015). Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menunjukkan bahwa pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib. Tujuan adanya aturan mengenai wakaf adalah; untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir dan harta yang diwakafkan, serta menghindari munculnya sengketa wakaf yang terjadi ketika wakif dan nadzir meninggal dunia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatik Rahayuningsih menunjukkan bahwa peran PPAIW dalam mengoptimalkan kesadaran berwakaf melalui PPAIW pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe belum maksimal hal demikian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf; anggaran pemerintah dalam sosialisasi hukum wakaf tanah masih minim dan belum bisa dilaksanakan, sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah (Rahayuningsih, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Waskur menunjukkan bahwa perlu peningkatan kompetensi bagi PPAIW baik dari sisi administrasi, pelayanan, dan juga hukum wakaf (Waskur, 2022). Penelitian lain yang juga pernah dilakukan oleh Angga Syahputra dan Taufiq dengan judul *Waqf Optimization in Aceh Province* menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi wakaf berupa lahan yang sangat luas sehingga dapat dioptimalkan namun perlu dilakukan perbaikan seperti peningkatan literasi wakaf, sertifikasi tanah wakaf, dan memperbaiki Lembaga pengelola wakaf (Syahputra, & Taufiq, 2022), penelitian yang dilakukan oleh Rian Ardiyansyah dan Abdurrohman Kasdi menunjukkan bahwa perlu adanya strategi mengoptimalkan dengan cara sosialisasi regulasi

peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf untuk peningkatan kualitas lembaga wakaf (Ardiyansyah, & Kasdi, 2021).

Bertitik tolak dari hasil penelitian di atas, bahwa permasalahan hukum PPAIW dalam pelaksanaan wakaf tanah di masyarakat, antara lain; PPAIW belum melaksanakan tugas kewajibannya secara maksimal, sehingga masih terdapat tanah wakaf yang belum dicatatkan dan masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah; kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf; kurang memahami perkembangan regulasi hukum wakaf; terbatasnya kualitas sumber daya PPAIW dalam hukum wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf; anggaran pemerintah dalam sosialisasi hukum wakaf tanah masih minim dan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Sehingga kinerja PPAIW belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tugas PPAIW telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (PP No. 28/1977 tentang Peraturan Wakaf Milik, KHI Inpres No 1/1991 Buku III tentang Perwakafan, UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf). Kewajiban PPAIW diatur dalam KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan yang menjelaskan tentang kedudukan dan kewajiban PPAIW dalam wakaf namun dalam kerjanya perlu diuji apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak. Walaupun

penelitian tentang PPAIW sebagai lembaga pelayanan wakaf tanah sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti akademisi, namun penelitian tentang optimalisasi kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai lembaga pelayan masyarakat dalam berwakaf tanah belum pernah dilakukan. Fokus penelitian ini adalah kinerja PPAIW sebagai lembaga yang melayani pelaksanaan wakaf tanah di masyarakat, apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau belum. Selain itu, juga meneliti tentang kinerja PPAIW, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum, dan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Wilayah Jawa Tengah dengan penentuan sampel berdasarkan cara kerja *snowball* yakni, berdasarkan pertimbangan mendapatkan data tentang praktek PPAIW sebagai lembaga pelayanan wakaf tanah di masyarakat yang mengetahui permasalahan dalam praktek. Metode pendekatan penelitian yaitu dengan pendekatan *socio-legal research* dan pendekatan *juridis* empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah *diskriptif analisis*, penelitian ini termasuk penelitian hukum yang menjelaskan tentang kaidah dan asas hukum lembaga wakaf tanah. *Deskriptif* merupakan penulisan yang memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan kemudian menganalisis praktek PPAIW sebagai lembaga yang melayani wakaf tanah di

masyarakat. Analisis adalah upaya untuk menganalisis diskripsi hasil penelitian dengan menggunakan teori hukum yang tepat/sesuai. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat dan BWI Jawa Tengah; BWI Kabupaten/kota; PPAIW yang berada di KUA Kecamatan Kulon Progo, Kecamatan Jatianom Kabupaten Klaten, dan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah

Kinerja adalah prestasi kerja pegawai yang diperoleh melalui proses membandingkan antara hasil kerja dengan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam aturan perusahaan atau institusi/lembaga/organisasi tersebut. Penilaian kinerja selalu membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar tertentu (Wicaksono, 2016). Kinerja dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni; kualitas, kuantitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan kemandirian. Kinerja PPAIW, maksudnya prestasi kerja PPAIW dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, dalam

hal ini adalah Kementerian Agama. Kinerja PPAIW dapat diketahui melalui upaya membandingkan proses perolehan hasil kerja yang telah dilaksanakan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui regulasi wakaf yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui tugas PPAIW yang telah dijelaskan dalam berapa regulasi wakaf di Indonesia, antara lain;

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik, menjelaskan bahwa tugas PPAIW yang utama adalah membuat atau menerbitkan akta ikrar wakaf tanah, mencatat atau mengadministrasikan tanah wakaf, bersama nadzir mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu, juga memberikan penyuluhan hukum supaya masyarakat berwakaf tanah di hadapan PPAIW.
- b. KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan, menjelaskan bahwa tugas PPAIW adalah menyaksikan serah terima ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir, membuat akta ikrar wakaf, melakukan pengawasan dalam pemeliharaan kelestarian harta wakaf, mengangkat dan memberhentikan nadzir bersama majlis ulama kecamatan, mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Kota/Kabupaten, dan apabila ada perubahan dan penukaran harta wakaf harus dikoordinasikan antara nadzir dengan Kementerian Agama.

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa tugas PPAIW sama dengan substansi tugas yang telah dijelaskan dalam KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat penambahan atas tugas nadzir, yakni; membuat dan menerbitkan akta ikrar wakaf untuk harta bergerak selain uang; menerima wakaf uang dari masyarakat kemudian menyerahkannya kepada LKS-PWU; membuat dan menerbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf bagi tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf; bekerjasama dengan BWI kaitannya dengan perubahan dan peruntukan harta wakaf; membuat surat keterangan pengangkatan nadzir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diuraikan bahwa tugas PPAIW adalah sebagai berikut;

- a. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon wakif, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari wakif, nadzir, *mauquf alaih*, dua orang saksi, dan PPAIW itu sendiri;
- b. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. Menyaksikan pelaksanaan ikrar Wakaf (pernyataan kehendak wakif) di hadapan Majelis Ikrar Wakaf;
- d. Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nadzir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih*;
- e. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir beserta penjelasan tentang keadaan serta rincian

- harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nadzir;
- f. Mengesahkan nadzir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi;
- g. Menyampaikan salinan AIW kepada: wakif, nadzir, *mauquf alaih*, Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
- h. Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf, atau pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- i. Atas nama nadzir, PPAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW;
- j. Menyerahkan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf;
- k. PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan atau mendata nadzir di lingkup wilayah tugasnya;
- l. Memproses penggantian nadzir lama yang berhenti, karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI;
- m. Menginvestasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses;
- n. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.

Berdasarkan penjelasan tentang tugas PPAIW di atas, dapat disimpulkan tugas PPAIW yaitu melayani pelaksanaan wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf; legalitas tanah wakaf (meneliti rukun dan syaratnya); memantau kinerja nadzir, pengangkatan dan pemberhentian serta

pengesahan nadzir; meneliti kelengkapan administrasi tanah wakaf, dan membantu penyelesaian sengketa tanah wakaf di masyarakat. Tugas PPAIW berdasarkan wawancara meliputi; meneliti dokumen dan syarat-syarat pengajuan wakaf tanah; menyaksikan pengucapan akta ikrar wakaf tanah dari wakif kepada nadzir; membuat akta ikrar wakaf; mengadministrasikan akta ikrar wakaf tanah; membuat akta pengganti ikrar wakaf tanah bagi harta wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf setelah diketahui petunjuk/bayyinah bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf; bersama nadzir mendaftarkan tanah wakaf dan mengawalinya sampai terbitnya sertifikat tanah wakaf (Daryadi, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf, artinya perbuatan wakaf tidak dilaksanakan di depan PPAIW yang berada satu kantor dengan KUA, karena masyarakat belum percaya dan belum familiar dengan PPAIW (Herawati, & Mukhsin, 2020). Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mengerti tentang substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjelaskan bahwa pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib.

Data penelitian menunjukkan bahwa PPAIW merupakan pejabat yang ditunjuk negara untuk memberikan layanan wakaf tanah di masyarakat, dan tempat kerjanya di bawah satu atap KUA, di mana KUA juga menangani

berbagai urusan agama dan berbagai hukum Islam, misalnya; pernikahan, penyuluhan ajaran/hukum agama Islam, kesejahteraan masjid, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Hal demikianlah yang menjadikan tugas PPAIW belum optimal, karena bersamaan pekerjaan lain yang berbeda penanganannya, namun diurus oleh pejabat yang sama. Walaupun kepala KUA secara *ex officio* adalah PPAIW, namun belum tentu menguasai hukum wakaf dan problematika wakaf tanah serta manajemen wakaf tanah, sehingga pekerjaan PPAIW sering terabaikan dan menjadi pekerjaan sampingan (Nurhidayat, 2022). Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPAIW belum memenuhi standar prima, misalnya; masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah, kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf, dan kurang memahami perkembangan regulasi hukum wakaf.

Tugas PPAIW di KUA dilaksanakan oleh pegawai yang khusus menangani urusan wakaf, dan tentang pelaksanaan wakaf tanah tidak setiap hari, namun berdasarkan minat masyarakat dalam berwakaf tanah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja PPAIW, melalui pembinaan yang bertujuan untuk mengarahkan bahwa tugas PPAIW bukan hanya menangani pelaksanaan wakaf tanah, namun juga mendata dan mengadministrasikan tanah wakaf, serta mendata dan memantau nadzir dalam mengelola tanah wakaf. Hal inilah yang belum dilaksanakan oleh PPAIW, karena

pekerjaan lapangan tentunya memerlukan transport dan tenaga, namun pemerintah belum memperhatikan persoalan dana tersebut (Nurhidayat, 2022).

Hasil penelitian di atas, apabila dianalisis dengan konsep kinerja menurut Stephen P. Robbins, yang menjelaskan bahwa indikator kinerja ditentukan oleh beberapa sifat kerja, yakni; kualitas, kuantitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan kemandirian (Robbin, & Coulter, 2005), maka penjelasannya sebagai berikut:

- a. Kualitas pekerjaan PPAIW dalam melayani wakaf tanah belum sempurna, masih terdapat masyarakat yang belum familiar dan percaya ke PPAIW. Walaupun sebagian masyarakat sudah berwakaf ke PPAIW, namun belum mendapatkan pelayanan baik dari petugas PPAIW, karena sumber daya di KUA lebih banyak didominasi pada pelayanan perkawinan. Hasil pekerjaan PPAIW yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban nadzir, juga belum sempurna, dan belum memperlihatkan kesungguhan sehingga belum memenuhi target yang diharapkan.
- b. Kuantitas pekerjaan PPAIW, apabila diukur dari jumlah pekerjaan, menunjukkan bahwa dari jumlah pokok pekerjaan PPAIW, yakni; melayani pelaksanaan wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf; legalitas tanah wakaf (meneliti rukun dan syaratnya); memantau kinerja nadzir, pengangkatan dan pemberhentian serta pengesahan nadzir; meneliti kelengkapan administrasi tanah

wakaf; dan membantu penyelesaian sengketa tanah wakaf di masyarakat. Berdasarkan 6 (enam) tugas pokok PPAIW di atas, yang dapat dilaksanakan hanya pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf tanah supaya mendapatkan legalitas hukum dan administrasi wakaf tanah. Tugas PPAIW yang berkaitan dengan nadzir dan penyelesaian sengketa tanah wakaf belum menunjukkan hasil kerja maksimal, karena tenaga di KUA lebih banyak dikerahkan pada pelayanan pernikahan, padahal perkembangan perwakafan di Indonesia semakin pesat. Sehingga berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tugas PPAIW yang belum maksimal.

- c. Kinerja PPAIW apabila dinilai dari ketepatan waktu, menunjukkan bahwa aktifitas PPAIW di kantor sebatas menunggu, namun apabila masyarakat menghendaki ikrar wakaf di luar kantor atau di tempat tanah wakaf berada, maka PPAIW juga melayani terlepas dari biaya transport. Pembuatan akta ikrar wakaf dan mengadministrasikan tanah wakaf, juga dilaksanakan tepat waktu. Namun untuk pekerjaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan legalitas nadzir, PPAIW belum menyempatkan waktu secara maksimal dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, masih banyak dijumpai PPAIW belum mempunyai data tentang kinerja nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf, sehingga tidak diketahui sejauh

- mana tanah wakaf diberdayakan, bagaimana hambatan dan progresnya.
- d. Efektivitas pekerjaan PPAIW, apabila diukur dari sumber daya atau kemampuan dalam memahami wakaf tanah, maka sebagian besar PPAIW belajar secara mandiri. Selain itu, juga terdapat PPAIW di wilayah pedesaan (Temanggung, Klaten, Demak, Kendal) masih menggunakan paradigma wakaf berdasarkan hukum adat yang dipraktekkan secara turun-temurun, misalnya; harta yang boleh diwakafkan itu tanah, penggunaan tanah hanya untuk ibadah, dan nadzir hanya pekerjaan sambilan. Dengan demikian sumber daya PPAIW di wilayah pedesaan dalam perwakafan sangat perlu ditingkatkan pemahamannya. Namun, PPAIW yang berada di wilayah perkotaan, menunjukkan bahwa pemahaman wakaf sudah mulai berubah sesuai yang terdapat dalam UU Wakaf, misalnya; pengelolaan tanah wakaf secara produktif, nadzir mulai mengetahui manajemen pengelolaan tanah wakaf, PPAIW melayani wakaf uang kemudian menyetorkan ke Bank Syariah. Pekerjaan PPAIW kurang maksimal, juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam penyediaan anggaran untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban PPAIW, karena berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan PPAIW belum dianggarkan pemerintah, sehingga menghambat pekerjaan PPAIW.
- e. Kinerja PPAIW apabila dilihat dari kemandirian kinerja, menunjukkan bahwa pekerjaan PPAIW selalu melibatkan pihak lain untuk menyempurnakan pekerjaannya, misalnya; nadzir kaitannya dengan pelestarian dan pemanfaatan tanah wakaf di masyarakat; BPN kaitannya dengan legalitas tanah wakaf, dan aparat desa kaitannya dengan pemenuhan syarat-syarat atau dokumen yang harus dipenuhi; dan masyarakat sebagai pelaku wakaf (wakif). Oleh karena itu, kinerja PPAIW juga dilihat dari sejauhmanakah melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pelaporan pertanggungjawaban kinerja PPAIW ke atasan, yakni Kepala Bagian Urusan Syariah tidak terhambat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara umum kinerja PPAIW dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak belum maksimal.
- Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja PPAIW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam berwakaf tanah secara umum belum sesuai dengan indikator konsep kinerja.
- ## 2. Problematika Hukum Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah
- Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja PPAIW menunjukkan bahwa kinerja PPAIW belum sesuai dengan indikator kerja. Faktor penghambatnya antara lain (Iskhak, 2022):
- a. Kurangnya sumber daya PPAIW, berupa kemampuan dan kecerdasannya dalam

- melaksanakan tugasnya melayani wakaf tanah di masyarakat, misalnya; pemenuhan persyaratan pelaksanaan wakaf tanah dan keadaan wakif, nadzir dan dokumen tanah wakaf yang belum memenuhi syarat; dokumen tanah yang akan diwakafkan belum bersertifikat. Permasalahan yang disebabkan oleh persyaratan administrasi dalam pemenuhan syarat formil wakaf tanah, dapat diselesaikan oleh PPAIW, ketika PPAIW paham tentang asas pelayanan yang baik dan mudah bagi publik.
- b. Kurangnya sumber daya PPAIW, kaitannya dengan kemampuan menyelesaikan permasalahan wakaf tanah di masyarakat, misalnya; terdapat pihak yang menggunakan tanah wakaf dalam waktu lama dan berkeinginan untuk membeli atau memiliki; terdapat nadzir baru yang ditunjuk wakif karena nadzir lama tidak cakap dan tidak segera mewujudkan keinginan wakif dalam mengelola tanah wakaf; dan lainnya. Sumber daya manusia yang berkualitas ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pegawai kearah tercapainya tujuan (Ibrahim, Djuhartono, & Sodik, 2021).
- c. Kurangnya sumber daya PPAIW kaitannya dengan perkembangan wakaf di mana pemahaman wakaf bukan hanya wakaf tanah saja, namun terdapat beberapa praktek wakaf yang melibatkan PPAIW dalam pelaksanaannya, misalnya; wakaf uang, wakaf produktif, wakaf saham, wakaf hutan, wakaf pertanian, wakaf investasi, wakaf Hak Kekayaan Intelektual, dan lainnya (Syiaifurrohman, 2022). Para ulama dari berbagai mazhab tidak ada perbedaan tentang perwakafan benda tetap atau tahan lama (Mukri, 2016).
- d. PPAIW belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara benar, kaitannya dengan koordinasi dan pemberdayaan nadzir. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, terdapat PPAIW yang bersikap pasif menunggu masyarakat dalam berwakaf tanah, padahal perbuatan wakaf tanah tidak terjadi setiap hari, hanya waktu tertentu saja. Hal demikian disikapi dengan membantu pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga, yakni melayani pelaksanaan nikah di masyarakat. Padahal, sebenarnya pekerjaan lain yang ditentukan oleh aturan KEMENAG tidak sebatas menunggu pelaksanaan wakaf tanah. Namun, PPAIW juga bertugas memantau kinerja nadzir dalam melaksanakan kewajibannya. Nadzir menunggu kinerja PPAIW untuk membina, mengarahkan, mendampingi, memonitoring dan mengevaluasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola tanah wakaf. Apabila tugas nadzir sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka pemanfaatan tanah wakaf dapat optimal di masyarakat dan sesuai dengan maksud dan tujuan wakif seperti yang terdapat dalam akta ikrar wakaf.

e. PPAIW belum memberikan pelayanan prima (*good governance*) dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di masyarakat, karena masih terdapat tanah wakaf yang belum tersertifikatkan. Menurut Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa PPAIW bertugas mendaftarkan tanah wakaf setelah akta ikrar wakaf sudah jadi. Pembuatan akta ikrar wakaf mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan bukti autentik yang dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian, dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri (Samsidar, 2016). Namun, secara realita menunjukkan bahwa nadzirilah (bagi nadzir organisasi/Yayasan/badan hukum) yang mendaftarkan tanah wakaf sampai proses sertifikasi tanah wakaf, karena nadzir bertanggung jawab dalam pelestarian dan pengelolaan tanah wakaf. Apabila akta ikrar wakaf sudah jadi, nadzir melengkapi syarat-syarat lainnya dan segera memproses sertifikasi tanah wakaf. Bagi nadzir perorangan, tidak mudah memproses pendaftaran tanah wakaf sampai keluarnya sertifikasi tanah wakaf, karena syarat-syarat yang dibutuhkan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan. Maka, bagi nadzir yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak paham, akan terjadi salah paham dengan pihak Kantor Pertanahan. Hal inilah yang menyebabkan pengurusan sertifikasi tanah wakaf tidak sampai selesai, sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Selain itu, nadzir berpendapat bahwa cukup akta ikrar wakaf, yang digunakan sebagai dokumen telah terjadinya perbuatan hukum wakaf, dan tidak memproses sampai sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa PPAIW dalam proses sertifikasi tanah wakaf belum optimal dan belum sesuai asas kepastian hukum, PPAIW tidak mengawal dan tidak berkoordinasi dengan nadzir dan badan pertanahan dalam meysukseskan keberhasilan sertifikasi tanah wakaf. Asas kepastian hukum dapat berupa aturan tertulis atau aturan perundang-undangan yang harus ditaati dan menjadi tolak ukur kebenaran atau keabsahan perbuatan yang telah dilakukan (Prayogo, 2016). Pengelolaan wakaf yang salah akan menjadikan tanah wakaf mangkrak (tidak terurus), tidak terpelihara, berpindah kepemilikannya pada orang lain atau hilang (Arifin, 2014).

f. PPAIW belum optimal dalam memberikan penyuluhan hukum wakaf tanah di masyarakat karena masih terdapat pemahaman dan pelaksanaan hukum wakaf secara tradisional di masyarakat. Walaupun masyarakat telah mendapatkan pengenalan hukum wakaf tanah dari kyai atau tokoh agama melalui pendekatan agama. Namun, masyarakat juga penting mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan hukum wakaf di Indonesia melalui pendekatan hukum negara, karena

- masyarakat adalah subyek hukum wakaf, yang menjalankan hukum wakaf.
- g. PPAIW belum optimal dalam memberikan penyuluhan hukum kepada nadzir tentang pengelolaan wakaf di jaman sekarang, yang berorientasi pada wakaf produktif. Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa di daerah pedesaan masih terdapat nadzir yang mengelola wakaf untuk kepentingan ibadah dan atau lembaga pendidikan, karena pengetahuan nadzir dalam manajemen pengelolaan kurang maksimal, bahkan terdapat nadzir yang belum mengetahui tentang manajemen pengelolaan wakaf. Apabila PPAIW tidak memaksimalkan pengetahuan nadzir di daerah kerjanya tentang manajemen pengelolaan wakaf tanah, maka keberadaan aset tanah wakaf tidak maksimal berfungsi atau bermanfaat di masyarakat.
- h. PPAIW belum sepenuhnya menjalankan tugasnya terkait dengan manajemen nadzir. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat nadzir perseorangan yang sudah meninggal dunia dan belum ada penggantinya, terdapat nadzir yang menjalankan tugasnya sebagai pekerjaan sampingan, terdapat nadzir yang tidak melaporkan progres pekerjaannya ke KUA/BWI (Daryadi, 2021).
- i. Belum adanya kebijakan negara kaitannya dengan anggaran dana sosialisasi hukum wakaf di masyarakat, penggajian PPAIW, biaya pelaksanaan tugas pendaftaran tanah wakaf. Selama ini, anggaran dana pelaksanaan hukum wakaf menyatu dengan anggaran dana pelaksanaan kinerja KUA secara umum, belum eksplisit menunjukkan dana kegiatan hukum wakaf dan pelayanan wakaf. Hal ini dikarenakan hukum wakaf bernilai sosial, apapun yang dikerjakan oleh PPAIW dan pekerjaan yang ada kaitannya dengan wakaf bernilai sosial, tidak berbayar dan tidak dibayar. Cara berpikir itulah yang berkelanjutan sampai sekarang, padahal kegiatan yang berkaitan dengan hukum wakaf, tentunya membutuhkan dana, misalnya; sosialisasi dan penyuluhan hukum wakaf, workshop nadzir dalam pengelolaan asset wakaf, biaya pemenuhan syarat-syarat formil wakaf, biaya pemenuhan syarat-syarat pendaftaran tanah wakaf, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zunaidah Ab Hasan dkk yang menjelaskan bahwa perkembangan wakaf di Malaka adalah kurangnya dana dalam sosialisasi di masyarakat (Hasan dkk, 2015).
- j. PPAIW belum berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf tanah ke PPAIW. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini, masih terdapat beberapa masyarakat berwakaf tanah tidak ke PPAIW. Masyarakat melakukan demikian karena beberapa pertimbangan, antara lain; berwakaf tanah ke PPAIW akan mengurangi nilai keikhlasan dalam beribadah,

- wakif belum sepenuhnya mewakafkan tanahnya karena masih setengah hati dalam memberikan tanah untuk keperluan sosial dan ibadah, wakif masih takut pada kerabatnya apabila terjadi pemindahan kepemilikan tanah dari milik pribadi menjadi umum. Hal demikian dikarenakan, wakif belum mengetahui tentang asas-asas hukum wakaf secara mendetail/terperinci, sehingga masih terdapat kesalahpahaman dalam melaksanakan hukum wakaf yang sesuai dengan syar'i.
- k. Sebagian besar PPAIW belum mempraktekkan pembuatan surat keputusan nadzir (SK Nadzir) kepada pihak yang bersedia menjadi nadzir, karena PPAIW berpikir bahwa pekerjaan nadzir bernilai sosial, tidak berbayar, dan berniat beribadah kepada Allah.
- l. PPAIW masih menggunakan pola pikir lama dalam memahami hukum wakaf, khususnya tentang pembuatan SK Nadzir. Hal ini berarti PPAIW belum mendukung pemerintah dalam pembentukan nadzir profesional.
- m. PPAIW belum memaksimalkan kerjasama dengan lembaga yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya, misalnya; KAUR KESRA, Majelis Ulama Kecamatan, Badan Pertanahan Tingkat Kabupaten, Notaris, nadzir, tokoh agama/kyai/ulama, KEMENAG Kabupaten, dan BWI Kabupaten. Hal ini berarti, PPAIW belum mengetahui bahwa manfaat kerjasama dan koordinasi antar lembaga wakaf dapat memunculkan tanggung jawab bersama.

Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat dalam berwakaf tanah, terdapat pada sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah dalam penyediaan anggaran dana dan sarana prasarana yang mendukung kinerja PPAIW. Problematika PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, berasal dari kurangnya kemampuan PPAIW dalam memahami tentang asas-asas hukum wakaf, penyelesaian sengketa wakaf, manajemen nadzir, mensosialisasikan perkembangan regulasi wakaf kepada masyarakat. Selain itu, juga kurangnya kemampuan PPAIW dalam mendukung program pemerintah dalam pembentukan nadzir profesional dan kebijakan sertifikasi tanah wakaf.

Sedangkan problematika hukum PPAIW kaitannya pemberdayaan hukum pada masyarakat, yakni PPAIW belum mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat sepenuhnya untuk berwakaf tanah di hadapan PPAIW, belum mampu mendampingi masyarakat dalam melancarkan program sertifikasi tanah wakaf, belum mampu mengubah *mainset* masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dan legalitas nadzir (SK Nadzir). Makna belum mampu bukan berarti PPAIW tidak dapat menjalankan tugasnya sama sekali, namun hanya sebagian saja. Problematika hukum PPAIW kaitannya dengan kebijakan pemerintah, adalah belum adanya kebijakan pemerintah kaitannya dengan anggaran dana pada kegiatan

wakaf. Selain itu, juga belum adanya upaya pemerintah dalam penciptaan dan dukungan kinerja PPAIW. Walaupun pemerintah memberikan sumbangan dana bagi sertifikasi tanah wakaf, namun belum berbanding lurus dengan aset tanah wakaf yang diajukan permohonan pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf, karena masih ada biaya yang harus disediakan, misalnya; transport, ukur tanah, dan materai, pengadaan dokumen tanah wakaf.

3. Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Wakaf Tanah

Setelah mengetahui problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat dalam berwakaf tanah di atas, maka upaya yang harus dilakukan adalah:

a. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat

- 1) Peningkatan kemampuan dan keterampilan PPAIW melalui beberapa cara, antara lain; pelatihan, workshop, seminar, tentang hukum wakaf. Tujuannya untuk menambah ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya, berupa perbuatan nyata, misalnya; belajar latihan menyelesaikan kasus wakaf melalui proses-proses yang harus dilaksanakan; belajar menyelesaikan masalah, kaitannya dengan pemenuhan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam proses pendaftaran wakaf tanah; belajar menerapkan manajemen kepemimpinan dalam mengkoordinir dan meningkatkan kinerja nadzir.

b. Problematika hukum PPAIW kaitannya pemberdayaan hukum pada masyarakat

- 1) PPAIW selalu berkoordinasi dengan beberapa institusi untuk mengoptimalkan kinerjanya, yakni: Kementerian Agama Kabupaten yang kaitannya dengan pertanggungjawaban kinerja PPAIW yang akan dievaluasi dan disempurnakan oleh pemerintah demi perbaikan kinerja selanjutnya; KAUR/KESRA tingkat kelurahan kaitannya dengan memberikan penyuluhan hukum Islam di masyarakat termasuk hukum wakaf dengan menggunakan pendekatan hukum agama dan negara; tokoh agama/kyai/ulama kaitannya dengan mendakwahkan perwakafan ketika menyampaikan ajaran Islam; Kantor Kelurahan kaitannya dengan koordinasi dengan kelurahan terkait dengan dokumen yang harus dipenuhi; Badan Pertanahan yang ada di setiap Kota/Kabupaten atau BPN kaitannya dengan kaitannya dengan pendaftaran tanah wakaf sampai terbitnya tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BPN; BWI kaitannya dengan eksistensi nadzir dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf; dan nadzir untuk bekerjasama dengan menegakkan hukum wakaf.
- 2) PPAIW berupaya meningkatkan pelayanan wakaf tanah dengan baik dan mudah, dengan pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan. PPAIW dapat melaksanakan

- tugasnya berdasarkan pedoman tertulis, tertib, mengutamakan kepentingan umum, tidak memihak, adil, profesional, akuntabilitas.
- 3) PPAIW harus berupaya mengawal nadzir dalam proses pendaftaran tanah wakaf sampai keluarnya sertifikasi tanah wakaf. Hal demikian, dilakukan karena terdapat nadzir yang bermasalah dalam mengurus syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah wakaf, sehingga tidak dilanjutkan. Akibatnya, terdapat tanah wakaf yang punya akta ikrar wakaf, tapi tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf. Pendaftaran tanah sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset dan menyediakan informasi atau data kepada pihak yang berkepentingan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Sandia, 2014).
 - 4) PPAIW harus mengetahui substansi perkembangan hukum wakaf kaitannya dengan legalitas nadzir, yang merupakan salah satu tugas pokoknya, kemudian dilaksanakan dalam praktek perbuatan hukum wakaf. Menurut Undang-Undang Wakaf yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukum Wakaf menjelaskan bahwa keberadaan nadzir harus mendapatkan legalitas hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada eksistensi pekerjaan nadzir. Kepastian ini penting berkaitan dengan keberadaan dan pekerjaan nadzir yang sering digugat atau dipermasalahkan oleh wakif dan atau masyarakat. Selain itu, terkadang nadzir melakukan pekerjaan melampaui tugas dan wewenangnya, seperti; menjual harta wakaf, mengganti aset tanah wakaf, menggunakan aset wakaf untuk kepentingan pribadi, mencampurkan harta wakaf dengan harta pribadi, dan lainnya. Dengan demikian SK legalitas wakaf sangat penting bagi nadzir, karena dapat berperan menguatkan posisi atau kedudukan nadzir secara sah di mata hukum.
 - 5) PPAIW harus mempunyai pengetahuan dan mengikuti perkembangan hukum wakaf dalam memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, workshop hukum wakaf, seminar hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum artinya memberikan pengetahuan tentang hukum yang ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya, misalnya; hukum wakaf yang merupakan pokok pekerjaannya, hukum agraria kaitannya dengan perlindungan dan penyelamatan serta legalitas tanah wakaf, manajemen kaitannya dengan strategi pelaksanaan tugasnya; hukum administrasi negara tentang pelayanan publik.
 - 6) PPAIW harus bekerjasama dengan nadzir melalui penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, workshop hukum pengelolaan asset wakaf, seminar hukum, dan edukasi hukum kepada nadzir, supaya nadzir mengetahui tugas

kewajibannya terhadap tanah wakaf, termasuk hak nadzir serta legalitas nadzir, supaya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya

c. Problematika hukum PPAIW kaitannya dengan kebijakan pemerintah

1) PPAIW harus belajar tentang cara menyelesaikan sengketa tanah wakaf, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun arbitrase. Selain itu, PPAIW harus mengadvokasi sengketa wakaf di masyarakat. PPAIW harus dapat menyelesaikannya dengan mudah, cepat, tanpa menimbulkan masalah baru.

D. SIMPULAN

Kinerja PPAIW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam berwakaf tanah secara umum belum sesuai dengan indikator konsep kinerja. Hal demikian ditunjukkan oleh beberapa keadaan, yakni; kualitas pelayanan wakaf tanah kurang maksimal, karena belum sampai pada pengawalan sertifikasi tanah wakaf secara tuntas. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami tentang asas-asas hukum wakaf, penyelesaian sengketa wakaf mensosialisasikan perkembangan regulasi wakaf kepada masyarakat, mendukung program pemerintah dalam pembentukan nadzir profesional dan kebijakan sertifikasi tanah wakaf. Problematika PPAIW kaitannya pemberdayaan hukum

masyarakat, yakni; belum mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat sepenuhnya untuk berwakaf tanah di hadapan PPAIW, mendampingi masyarakat dalam melancarkan program sertifikasi tanah wakaf, mengubah *mainset* masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dan legalitas nadzir (SK Nadzir). Upaya PPAIW sebagai lembaga yang melayani wakaf tanah di masyarakat yakni; meningkatkan kualitas sumber daya PPAIW di bidang hukum dan manajemen; bekerjasama dengan instansi.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Amirudin, Abdullah., & Khisni, Akhmad. (2017). Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umum. *Jurnal Akta*, Vol.4, (No.3), p.374. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1810>.
- Ardiyansyah, Rian & Kasdi, Abdurrohman. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.8, (No.1), p.69. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1>.
- Arifin, J. (2014). Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.1, (No.2), pp.263-264. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2>.

- Mardamin, Asnawati., & Burhanudin. (2021). Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol.20, (No.2, Juli-Desember), pp.261-275. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.507>
- Hasan, Zunaidah Ab., Othman, Azhana., Ibrahim, Khalilah., Shah, Mohd Ab Malek Md., & Noor, Abd. Halim Mohd. (2015). Management of Waqf Assets in Malaysia. *International Journal of Nusantara Islam*, Vol.3,(No.1), pp.59-68. DOI:10.15575/ijni.v3i1.412.
- Herawati, Mesi., & Mukhsin, Muhammad. (2020). Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.7,(No.1), p.74. DOI:10.21043/ziswaf.v7i1.7052.
- Ibrahim, Farhan Elang., Djuhartono, Tjipto., & Sodik, Nur. (2021). Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan Di PT Lion Superindo. *Jurnal Arastirma*, Vol.1, (No.2), p.317. <http://dx.doi.org/10.32493/arastirma.v1i2.12369>.
- Mukri, B. (2016). Implementasi Wakaf Produktif dan wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.11, (No. 25), p.103. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art8>.
- Prayogo, T. (2016). The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, (No.2), p.193. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- Rafid, Zahran., & Yusuf, Hardianti. (2020). Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2, (No.2), p.106. DOI:10.35673/as-hki.v2i2.910.
- Samsidar. (2016). Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan. *Jurnal Supremasi*, Vol.11, (No.2), p.142. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2809>
- Sandia, M. (2014). Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2,(No.3), p.223. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v2i03>
- Syafiq, A. (2015). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.2, (No.1), pp.176-195. DOI:10.21043/ziswaf.v2i1.1542.

Syahputra, Angga., & Taufiq. (2022). Waqf Optimization in Aceh Province. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.7, (No.2), p.108.<http://dx.doi.org/10.21093/at.v7i2.3662>.

Waskur. (2022). Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasasu Jaya (Tinjauan Regulatif dan Implementatif). *Jurnal Hukum*, Vol.14, (No.1), p.171. DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5797.

Wicaksono, Yosep Satrio. (2016). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi di SKM Unit V PT. Gudang Garam, Tbk Kediri). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol.3,(No.1),p.32.<https://doi.org/10.26905/jbm.v3i1.71>.

BUKU

Robbin, Stephen P., & Coulter, Mary. (2005). *Manajemen Jilid 2*. Jakarta: PT.Indeks.

SKRIPSI

Rahayuningsih, T. (2019). *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ppaw) Dalam Mengintensifkan Kesadaran Berwakaf Pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

SUMBER ONLINE

BPS. (2018). Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

Kementerian Agama. (2019). Retrieved from <http://siwak.kemenag.go.id/>, diakses 13 November 2019

WAWANCARA

Daryadi, E. PPAIW Kecamatan Subah Kendal. Kendal: 7 September 2021.

Iskhak, M. PPAIW Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Klaten: 6 Juni 2022.

Nurhidayat. Kemenag Kota Semarang. Semarang: 3 Juni 2022.

Syaifurrohman. PPAIW Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Temanggung: 14 Juni 2022.